



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIYONO**
ALIAS BAJANG BIN HEJI;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 18
tahun/12 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pring
Tali, RT. 14, RW. 6, Desa Bandilan,
Kecamatan Prajekan, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H. D.k.k., beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Bondowoso, Jl. Santawi Nomor 59 Bondowoso, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 102/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIYONO Alias BAJANG Bin HEJI, telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidir 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna putih, dengan tulisan SHARKS dibagian depan;
 - 1 (satu) potong celana Panjang bahan kain, warna abu-abu kombinasi hitam dan putih, motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih, *Dirampas untuk dimusnahkan*;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO Alias BAJANG Bin HEJI, pada hari Senin tanggal 01 bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Faris masuk wilayah Ds. Tarum, RT. 006, RW. 003, Kec. Prajejan Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok*, yaitu terhadap Anak Korban umur 13 tahun (lahir tanggal 5 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban, Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar depan rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, saksi korban dan Terdakwa saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya kearah vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dengan mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga Terdakwa akan ejakulasi, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;
- Menurut keterangan saksi korban, kejadian di kamar depan rumah milik Faris tersebut merupakan kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 (saat bulan puasa) sekira Pukul 22.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kedua terjadi pada hari

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 00.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 23.05 Wib di kamar rumah milik Faris, kejadian keenam terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di kamar rumah milik Faris;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban tersebut dengan mengatakan "Nyobak Ngala'a" yang artinya "Nyobak Berhubungan Badan", kemudian saksi korban menolak dengan berkata "Dak Mau Aku Takut", kemudian Tersangka bilang "Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri", karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya;
- Dari hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/92/V/Res.1.24/20232/Rumkit, tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Orang ini mengaku melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar;
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit;
- Pada pemeriksaan:
Tidak didapat tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;
- Kepala dan leher dalam batas normal;
- Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- Pemeriksaan perut dalam batas normal;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kemaluan ;
 - a. Bibir kemaluan dalam batas normal;
 - b. Selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek di jam empat koma enam koma tujuh dan Sembilan kesan luka lama;
 - c. Liang senggama dalam batas normal;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo 76D UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO Alias BAJANG Bin HEJI, pada hari Senin tanggal 01 bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Faris masuk wilayah Ds. Tarum, RT. 006, RW. 003, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok, yaitu terhadap Anak Korban, umur 13 tahun (lahir tanggal 5 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika saksi korban, Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar depan rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, saksi korban dan Terdakwa saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya kearah vagina saksi korban,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dengan mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga Terdakwa akan ejakulasi, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;

- Menurut keterangan saksi korban, kejadian di kamar depan rumah milik Faris tersebut merupakan kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 (saat bulan puasa) sekira Pukul 22.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 00.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 23.05 Wib di kamar rumah milik Faris, kejadian keenam terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di kamar rumah milik Faris;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban tersebut dengan mengatakan "Nyobak Ngala'a" yang artinya "Nyobak Berhubungan Badan", kemudian saksi korban menolak dengan berkata "Dak Mau Aku Takut", kemudian Tersangka bilang "Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri", karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya;

- Dari hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp.OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/92/V/Res.1.24/20232/Rumkit, tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

HASIL PEMERIKSAAN:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ini mengaku melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar;
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit;

- Pada pemeriksaan:

Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;

- Kepala dan leher dalam batas normal;
- Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- Pemeriksaan perut dalam batas normal;
- Pemeriksaan Kemaluan ;

d.Bibir kemaluan dalam batas normal;

e.Selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek di jam empat koma enam koma tujuh dan Sembilan kesan luka lama;

f.Liang senggama dalam batas normal;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO Alias BAJANG Bin HEJI, pada hari Senin tanggal 01 bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Faris masuk wilayah Ds. Tarum, RT. 006, RW. 003, Kec. Prajejan Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu*

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok, yaitu terhadap Anak Korban, umur 13 tahun (lahir tanggal 5 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban, Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar depan rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, saksi korban dan Terdakwa saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya kearah vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dengan mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga Terdakwa akan ejakulasi, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;
- Menurut keterangan saksi korban, kejadian di kamar depan rumah milik Faris tersebut merupakan kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 (saat bulan puasa) sekira Pukul 22.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 00.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 23.05 Wib di kamar rumah milik Faris, kejadian keenam terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di kamar rumah milik Faris;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban tersebut dengan mengatakan “Nyobak Ngala’a” yang artinya “Nyobak Berhubungan Badan”, kemudian saksi korban menolak dengan berkata “Dak Mau Aku Takut”, kemudian Tersangka bilang “Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri”, karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya;
- Dari hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/92/V/Res.1.24/20232/Rumkit, tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Orang ini mengaku melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar;
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit;
- Pada pemeriksaan:
Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;
- Kepala dan leher dalam batas normal;
- Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- Pemeriksaan perut dalam batas normal;
- Pemeriksaan Kemaluan ;
g. Bibir kemaluan dalam batas normal;
h. Selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek di jam empat koma enam koma tujuh dan Sembilan kesan luka lama;
i. Liang senggama dalam batas normal;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI. No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa HENDRIYONO Alias BAJANG Bin HEJI, pada hari Senin tanggal 01 bulan Mei Tahun 2023 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di kamar rumah milik Faris masuk wilayah Ds. Tarum, RT. 006, RW. 003, Kec. Prajekan, Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, *Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok, yaitu terhadap Anak Korban, umur 13 tahun (lahir tanggal 5 Januari 2010 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut:*

- Berawal ketika saksi korban, Terdakwa, dan teman-teman Terdakwa berkumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak saksi korban kedalam kamar depan rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, saksi korban dan Terdakwa saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban dan pakaian Terdakwa selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan penisnya kearah vagina saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina saksi korban dengan mendorong dan menarik penisnya dari vagina saksi korban hingga Terdakwa akan ejakulasi, Terdakwa menarik penisnya dari dalam vagina saksi korban dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;
- Menurut keterangan saksi korban, kejadian di kamar depan rumah milik Faris tersebut merupakan kejadian ketujuh yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, bahwa kejadian yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 (saat bulan puasa) sekira Pukul 22.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 00.30 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian ketiga terjadi pada hari dan tanggal

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bulan Maret 2023 sekira Pukul 01.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian keempat terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 00.00 Wib di kamar rumah kontrakan milik Terdakwa, kejadian kelima terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira Pukul 23.05 Wib di kamar rumah milik Faris, kejadian keenam terjadi pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di kamar rumah milik Faris;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban tersebut dengan mengatakan "Nyobak Ngala'a" yang artinya "Nyobak Berhubungan Badan", kemudian saksi korban menolak dengan berkata "Dak Mau Aku Takut", kemudian Tersangka bilang "Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri", karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasakan sakit dan perih pada vaginanya;
- Dari hasil pemeriksaan a.n. Anak Korban secara visum et repertum yang dilakukan oleh dr. URY HERDIANTARI SHINTA Sp. OG., M. Kes., dokter pada RS. Bhayangkara Bondowoso dengan surat hasil pemeriksaan visum et repertum Nomor: VER/92/V/Res.1.24/20232/Rumkit, tanggal 10 Mei 2023, yang menerangkan bahwa korban masuk Rs. Bhayangkara Bondowoso pada tanggal 8 Mei 2023 sekitar Pukul 12.30 Wib bertempat di poli kandungan Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, dengan sadar dan menderita:

HASIL PEMERIKSAAN:

- Orang ini mengaku melakukan persetubuhan dengan pacarnya;
- Orang ini datang dengan keadaan umum baik dan sadar;
- Tekanan darah seratus per tujuh puluh mili meter air raksa, nadi delapan puluh kali per menit, suhu tiga puluh enam koma tiga derajat Celcius, frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit;
- Pada pemeriksaan:
Tidak didapatkan tanda-tanda perlukaan pada tubuh korban;
- Kepala dan leher dalam batas normal;
- Pemeriksaan dada dalam batas normal;
- Pemeriksaan perut dalam batas normal;
- Pemeriksaan Kemaluan ;
j. Bibir kemaluan dalam batas normal;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k.Selaput perawan (hyimen) terdapat luka robek di jam empat koma enam koma tujuh dan Sembilan kesan luka lama;

l.Liang senggama dalam batas normal;

KESIMPULAN:

- Pada pemeriksaan perempuan ini tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban;
- Selaput perawan (hyimen) tidak utuh (Non intak).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa dan di rumah teman Terdakwa yang bernama Faris, di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian di rumah Faris sebanyak 3 (tiga) kali, persetubuhan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa kenal dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa kemudian setelah kumpul-kumpul di rumah saudara Faris baru kenal dengan Terdakwa dan dilanjutkan sampai dengan pacaran setelah pacaran lalu sering main dan jalan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering main kartu di rumah Faris, kadang malem, pagi dan sore karena sejak kelas 1 (satu) Anak Korban bermain di rumah Faris;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan dengan mengatakan "Nyobak Ngala'a" yang artinya "Nyoba berhubungan badan" kemudian Anak Korban mengatakan tidak mau dengan alasan takut kemudian Terdakwa menjawab lagi "tidak usah takut nanti aku mau ngadep orang tuamu dan kita nikah siri";
- Bahwa Terdakwa memaksa supaya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban sempat menolak ajakan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap memaksa mengajak berhubungan badan dan Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan siap menikahi dan akan bertanggung jawab jika nanti Anak Korban hamil, sehingga kemudian Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka sarungnya lalu menicun pipi dan kemudian Terdakwa menindih Anak Korban lalu memasukan kelaminnya dan menggesek-gesekan kedalam kelamin Anak Korban, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar;

- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian adalah Bude Anak Korban, Anak Korban tidak berani melapor karena takut;
- Bahwa Anak Korban sudah biasa keluar malam dan kadang Anak Korban tidak pulang ke rumah, Anak Korban tidak pernah pamitan kepada Budenya pada saat keluar rumah;
- Bahwa Bapak dan Ibu kandung Anak Korban sudah meninggal dunia, Bude Anak Korban yang selama ini menganggap Anak Korban sebagai anak kandungnya;
- Bahwa umur Anak Korban 13 (tiga belas) tahun, saat ini Anak Korban masih sekolah di SMP kelas 2 (dua);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang mencari Anak Korban karena sudah semalam tidak pulang ke rumah, karena tidak kunjung pulang kemudian besoknya saksi mendatangi sekolahnya untuk mencari Anak Korban namun tidak ketemu kemudian saksi pulang dan di jalan bertemu dengan seseorang yang mengatakan bahwa Anak Korban ada di rumah temannya lalu saksi datang ke rumah Pak Kampung untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sudah mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah, namun Anak Korban tidak mau, sehingga kemudian Pak Kampung memanggil Babinsa untuk melakukan penggerebekan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban di bawa ke balai desa;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam dan Anak Korban tidak pernah pamit kepada saksi;
- Bahwa sekarang Anak Korban masih tetap sekolah namun secara daring karena pihak sekolah tetap mengijinkan Anak Korban untuk mengikuti pelajaran sekolah secara daring;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, keterangan saksi dihadapan Penyidik Kepolisian benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa itu karena pada waktu penggerebekan saksi diajak oleh Ibu Suhamah, saksi diajak karena suami saksi adalah Ketua RW dilingkungan tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu suami saksi tidak ikut melakukan penggerebekan, setelah penggerebekan selesai baru ikut ke balai desa, dan waktu di balai desa ketemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa tidak datang ke balai desa karena orang tua Terdakwa sedang bekerja di Malaysia;
 - Bahwa sekarang dilingkungan saksi sudah tidak ada lagi perbincangan masalah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik Kepolisian benar adanya;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena masalah perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah saudara Faris dan di rumah kontrakan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban ngumpul-ngumpul di rumah Faris pada sore hari, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Saya minta Ngala'a", namun saat itu Anak Korban menjawab "tidak mau saya takut", kemudian Terdakwa menjawab "tidak usah takut nanti saya tanggung jawab dan saya minta ke orang tuamu dan kita nikah siri;"
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah sebelumnya, tetapi menikah siri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali, dan yang membuka celana dalam Anak Korban adalah Terdakwa, saat itu Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa setelah membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna putih, dengan tulisan sharks di bagian depan;
2. 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, warna abu-abu kombinasi hitam dan putih, motif kotak-kotak;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) potong miniset warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Maret 2023 dan bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah temen Terdakwa yang bernama Faris sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban ngumpul-ngumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan "Nyobak Ngala'a" yang artinya "Nyobak Berhubungan Badan", namun Anak Korban menolak dengan berkata "Dak Mau Aku Takut", kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri", dan karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
3. Bahwa kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban dan sarung milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian mendorong dan menarik penisnya dari kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;
4. Bahwa persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan ketujuh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, persetubuhan pertama sampai persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa, persetubuhan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



kelima sampai dengan ketujuh dilakukan Terdakwa pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023 bertempat di kamar rumah milik saudara Faris;

5. Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Januari 2010 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa "setiap orang" menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa mengenai "setiap orang" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Hendriyono Alias Bajang Bin Heji, dan telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan sehingga sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah merayu atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat hati agar korban mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkannya, dapat juga dalam bentuk perbuatan yang dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya;

Menimbang yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sedangkan pengertian “anak” menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Maret 2023 dan bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan di rumah temen Terdakwa yang bernama Faris sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Korban ngumpul-ngumpul di rumah Faris kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban kedalam kamar rumah milik Faris selanjutnya ketika berada didalam kamar, Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengan mengatakan “Nyobak Ngala’a” yang artinya “Nyobak Berhubungan Badan”, namun Anak Korban menolak dengan berkata “Dak Mau Aku Takut”, kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo Dak Usa Takut, Nanti Aku Mau Ngadep Orang Tuamu, Kita Nikah Siri”, dan karena perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencium Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



membuka celana Anak Korban dan sarung milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian mendorong dan menarik penisnya dari kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan mengeluarkan spermanya diatas sarung Terdakwa;

Bahwa persetubuhan tersebut merupakan persetubuhan ketujuh yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, persetubuhan pertama sampai persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa, persetubuhan kelima sampai dengan ketujuh dilakukan Terdakwa pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023 bertempat di kamar rumah milik saudara Faris;

Menimbang bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 5 Januari 2010 sehingga saat kejadian masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan berlanjut adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnnya satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, persetubuhan pertama sampai persetubuhan keempat dilakukan Terdakwa pada bulan Maret 2023 dan bulan April 2023 bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa, persetubuhan kelima sampai dengan ketujuh dilakukan Terdakwa pada bulan April 2023 dan bulan Mei 2023 bertempat di kamar rumah milik saudara Faris, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna putih, dengan tulisan sharks di bagian depan;
- 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, warna abu-abu kombinasi hitam dan putih, motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) potong miniset warna putih;

Oleh karena adalah milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendriyono Alias Bajang Bin Heji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek, warna putih, dengan tulisan sharks di bagian depan;
 - 1 (satu) potong celana panjang bahan kain, warna abu-abu kombinasi hitam dan putih, motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Bdw